

PERISAI

Hukuman mati/pidana mati itu bagaimana sih? Yuk simak penjelasannya!

Rizal Afif Kurniawan. - CILACAP.PERISAI.OR.ID

Jul 8, 2024 - 11:26



PIDANA HUKUMAN MATI

Pidana mati dalam KUHP baru tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira. Pidana mati ini dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan:

- Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- peran terdakwa dalam tindak pidana

Sebaliknya jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

CILACAP, INFO_PAS - Apa itu hukuman mati?

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai pidana mati, diatur dalam Penpres 2/1964. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan umum atau militer dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati.

Menurut KUHP baru, pidana mati tidak termasuk dalam stelsel pidana pokok dan ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan sifat khususnya sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Pidana mati dianggap sebagai hukuman terberat dan harus diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak terdiri dari seorang Bintara dan 12 Tamtama, dipimpin oleh seorang Perwira.

Pidana mati ini dilaksanakan setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun, mempertimbangkan:

- Rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri; atau
- Peran terdakwa dalam tindak pidana.

Sebaliknya, jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang baik serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.